


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISTILAH ASING.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penulisan.....	15
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Tinjauan Teori.....	17
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	17
2.1.2 Toeri Kepastian Hukum.....	20
2.2 Tinjauan Konseptual.....	21
2.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual.....	21
2.2.2 Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	25
2.2.3 Sumber Hukum Kekayaan Intelektual.....	26

2.2.4	Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	27
2.2.5	Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual.....	28
2.2.6	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	29
2.3	Tinjauan Hukum Merek.....	31
2.3.1	Pengertian Merek.....	31
2.3.2	Jenis Merek dan Hak atas Merek.....	35
2.3.3	Pendaftaran Merek	40
2.3.4	Prosedur Pendaftaran Merek	43
2.4	Tinjauan Hukum Merek Terkenal.....	46
2.4.1	Pengertian Merek Terkenal.....	46
2.4.2	Hak Pemegang Merek Terkenal.....	49
2.5	Perlindungan Hukum Merek Terkenal	50
2.6	Penghapusan Pendaftaran Merek	51
BAB III METODE PENELITIAN.....		55
3.1.	Jenis Penelitian.....	55
3.2.	Jenis Data.....	56
3.3.	Metode Pengumpulan Data.....	58
3.4.	Jenis Pendekatan.....	58
3.5.	Sifat Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS.....		60
4.1.	Hasil Penelitian.....	60
4.1.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Penggunaan kata “Starbucks” Pada <i>Trade Mark</i> Terkenal pada studi Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.....	60

4.1.2. Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Kata “STARBUCKS” pada <i>Trade Mark</i> Terkenal Berdasarkan Studi Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst	72
4.2. Analisis.....	72
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek di <i>Trade Mark</i> Terkenal.....	75
4.2.2. Penyelesaian Hukum Sengketa Penggunaan Kata “Starbuck” Pada <i>Trade Mark</i> Terkenal Berdasar Studi Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst	77
BAB V KESIMPULAN & SARAN.....	80
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84



DAFTAR ISTILAH ASING

Online Shopping : Kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet

Brand Loyalty : Kondisi dimana pelanggan melakukan pembelian berulang

terhadap suatu merek tertentu

Familiar : Dikenal dekat, akrab, sudah lazim

First to File : Siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu maka akan diterima

pendaftarannya

Electronic : Alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda

yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas

dasar elektronika.

Most Favoured Nation : Prinsip yang menekankan perlakuan yang sama untuk semua

negara

National Treatment : Prinsip yang menuntut adanya perlakuan yang sama

Mythical Context : Ikatan mitos semata

Exclusive Rights : Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika suatu ciptaan itu

dilahirkan maupun diciptakan.

Paris Convention : merupakan salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual

Substantive Examination : Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pemohon pendaftaran merek

Private Rights : Hak Privat

Famous Trade Mark : Merek Dagang Terkenal

TRIPs Agreement : Perjanjian yang berlaku untuk semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian yang menetapkan standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual di negara-negara anggota WTO

WIPO : Organisasi hak atas kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia

Well-known marks : Merek terkenal